



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 701/2 TAHUN 1992
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- Surat permohonan dari Sdr. KAMIRAN.....
tanggal : 6.Juli..... 1992.. Alamat DESA SOMOSARI.....
Kec. : KALITENGAH dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL

MENIMBANG

- Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
- 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : REKOMENDASI DARI PUD KEC. KALITENGAH

...gl. 6 Juli 1992.....

1.

2.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

- Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL

Kepada :

- a. Nama
- b. Alamat

: KAMIRAN
: DSN. KLAYAR DS. SOMOSARI KEC. KALITENGAH.

REMITIHAN

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 30 - 9 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN